

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DAN
PENYEDIA BARANG/JASA

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : 01/SPK/GDSB/VII/2024

Pada hari ini Jumat tanggal lima bulan Juli tahun 2024 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : CHUDLORI
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran Pembangunan Desa ~~Pintipaden~~
Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung
Alamat : Dsn. Banjaran RT.01 RW.04 Mosogaden
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : Fajar Sulistyo
Jabatan : Pimpinan TB. JANGKAR JAYA
Alamat : Jl. Raya Muntung No.01 Jumo
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan hasil Berita Acara Pembukaan Penawaran terbuka nomor 01/BA P5/GDSB/VII/2024 tanggal 4 Juli Tahun 2024 atas pekerjaan Pembangunan Gedung Sanggar Belajar PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan : Terlampir
2. Nilai Pekerjaan Rp. **510.793.000,-** (*Lima ratus sepuluh juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah*).
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;
 - c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara KEDUA BELAH PIHAK;
 - e. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender mulai tanggal 5 bulan Juli tahun 2024 sampai dengan tanggal 5 bulan November tahun 2022;

f. Ketentuan keadaan kahar : Apabila terjadi keadaan di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana alam, kerusuhan, dan lain-lain untuk maka akan dimusyawarahkan kembali oleh kedua pihak);

g. Sanksi

Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pemerintah Desa sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan)

PIHAK KESATU
Pelaksana Kegiatan Anggaran
Kasi Kesra



CHUDLORI

